

ABSTRAK

SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

(Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl)

Oleh:

Anggara Sutiyo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak serta menilai penerapannya berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl. Permasalahan yang dikaji meliputi dua aspek utama, yaitu kedudukan sanksi hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak dan implementasi pemberian sanksi tersebut dalam putusan yang dijadikan objek penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian berasal dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh data diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi terhadap anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem pemidanaan bagi pelaku dewasa. Sistem tersebut menitikberatkan pada upaya pembinaan, perlindungan, dan pemulihan fungsi sosial anak dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama. Selain itu, penerapan keadilan restoratif diutamakan, sedangkan pidana penjara ditempatkan sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*). Berdasarkan kajian terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl, penjatuhan pidana penjara selama tiga tahun telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun demikian, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak karena aspek pembinaan, perlindungan, dan pemulihan belum diakomodasi secara optimal. Di samping itu, penerapan prinsip *ultimum remedium*, pelaksanaan keadilan restoratif, serta pertimbangan terhadap dampak pemidanaan bagi perkembangan anak pada masa mendatang masih belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara konsep ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik penerapannya dalam putusan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penerapan sanksi pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

LEGAL SANCTIONS AGAINST CHILDREN IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (A STUDY OF DECISION NUMBER 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl)

By:
Anggara Sutiyo

This study aimed to analyze the position of legal sanctions against children within the juvenile criminal justice system and to assess their application based on Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl. The issues examined consisted of two main aspects, namely the position of legal sanctions for children within the juvenile criminal justice system and the implementation of such sanctions in the court decision serving as the object of this study. This study employed normative legal research using a statutory approach and a case approach. The research data consisted of secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. All data were obtained through library research and analyzed descriptively and qualitatively using deductive reasoning to draw conclusions. The results showed that the regulation of sanctions against children has distinct characteristics compared with the sentencing system applicable to adult offenders. The system emphasizes rehabilitation, protection, and restoration of children's social functioning, with the best interests of the child serving as the primary consideration. In addition, restorative justice is prioritized, while imprisonment is positioned as a last resort (*ultimum remedium*). Based on the analysis of Decision Number 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl, the imposition of a three-year imprisonment sentence was in accordance with the applicable positive law. However, the decision did not fully reflect the objectives of the juvenile criminal justice system because the aspects of rehabilitation, protection, and restoration had not been optimally accommodated. Furthermore, the application of the *ultimum remedium* principle, implementation of restorative justice, and consideration of the impact of sentencing on the child's future development had not received adequate attention. This condition demonstrates a gap between the ideal concepts established by legislation and their practical application in the decision. Therefore, it is necessary to optimize the implementation of criminal sanctions that are more strongly oriented toward child protection and the best interests of the child.

Keywords: Legal Sanctions, Children, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempatkan hukum sebagai pedoman utama dalam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Penerapan prinsip negara hukum mengharuskan adanya penghormatan terhadap supremasi hukum, terciptanya kepastian hukum, serta perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Dalam sistem tersebut, hukum pidana memiliki fungsi penting sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial, baik melalui upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana maupun melalui penjatuhan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum. Namun demikian, penerapan hukum pidana tidak dapat dilakukan secara kaku, terutama dalam menghadapi anak yang diduga atau terbukti melakukan tindak pidana, karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik perkembangan psikologis, sosial, dan emosional yang berbeda secara mendasar dibandingkan orang dewasa.

Sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa, anak memiliki peran yang sangat strategis bagi masa depan negara. Oleh sebab itu, negara berkewajiban menyelenggarakan perlindungan yang menyeluruh guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak serta mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak dasar, tetapi juga meliputi jaminan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan

proses peradilan. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui perlakuan yang manusiawi serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa setiap tahapan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengedepankan pelaksanaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian di luar proses peradilan formal apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.¹

Dalam sistem peradilan pidana anak, keadilan restoratif diterapkan dengan menitikberatkan pada pemulihan akibat yang timbul dari tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian sanksi sebagai bentuk pembalasan. Pendekatan ini dilaksanakan melalui keterlibatan aktif berbagai pihak, seperti anak sebagai pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta masyarakat, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait. Dengan mekanisme tersebut, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Selain itu, penerapan keadilan restoratif diharapkan mampu mengurangi dampak negatif proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang anak, sekaligus mendorong anak untuk menyadari dan bertanggungjawabkan perbuatannya, memulihkan

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39094/uu-no-11-tahun-2012>

kerugian yang ditimbulkan, serta mempersiapkan proses reintegrasi ke dalam kehidupan bermasyarakat secara lebih baik.²

Selain itu, diversi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak merupakan mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan formal yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan yang dapat menimbulkan stigma negatif. Diversi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum, untuk mencapai penyelesaian yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan diversi menjadi penting karena proses peradilan formal berpotensi memberikan dampak psikologis yang buruk bagi anak, serta dapat menghambat perkembangan sosialnya.³

Meskipun demikian, dalam praktiknya penerapan keadilan restoratif dan diversi tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi, terutama apabila tindak pidana yang dilakukan tergolong berat atau menimbulkan dampak yang serius bagi korban. Dalam kondisi demikian, proses peradilan formal tetap dilanjutkan dan berpotensi berujung pada penjatuhan pidana terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketegangan antara tujuan ideal sistem peradilan pidana anak dengan praktik penerapannya di lapangan.

² Tofik Yanuar Chandra, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," Articles, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (May 2023): 61, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>.

³ Muhammad Sayudi Maksudin et al., "Kepastian Hukum Dan Penerapan Asas Ne Bis In Idem Dalam Penetapan Diversi Yang Diabaikan Oleh Penyidik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika," Articles, *Halu Oleo Legal Research* 8, no. 1 (April 2026): 3.

Konsep pemidanaan terhadap anak memiliki orientasi yang berbeda dibandingkan dengan pemidanaan yang diterapkan kepada pelaku dewasa. Sistem peradilan pidana anak tidak menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, melainkan sebagai instrumen untuk mendukung proses pembinaan, rehabilitasi, serta mempersiapkan anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan. Pendekatan ini bertujuan agar anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.⁴

Meskipun pendekatan keadilan restoratif telah diupayakan dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan pidana penjara masih kerap menjadi pilihan dalam penanganan perkara-perkara tertentu yang dipandang memiliki tingkat keseriusan tinggi. Padahal, pemidanaan berupa penjara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak, baik dari aspek psikologis maupun sosial. Anak yang menjalani pidana penjara berisiko mengalami gangguan mental, kehilangan akses terhadap pendidikan, serta menerima stigma dari lingkungan sosialnya. Keadaan tersebut berpotensi menghambat proses pembinaan dan reintegrasi

⁴ Yoga Gading Permadi, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)," *Articles, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 4, no. 2 (April 2026): 54–63.

sosial anak, bahkan dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) pada masa yang akan datang.⁵

Di sisi lain, tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, termasuk yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik maupun psikis terhadap orang lain. Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat yang serius, seperti luka berat hingga kecacatan permanen pada korban. Situasi ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum, mengingat perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku harus tetap diupayakan, sementara di saat yang sama hak korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya juga harus menjadi perhatian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap anak bukanlah persoalan yang sederhana. Hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan prinsip perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan anak sebagai pelaku dengan kepentingan korban serta masyarakat secara umum.

⁵ Cut Najwa Zilfa and Ummu Salamah, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan 14/JN/2024/MS.LSK & 17/JN/2022/MS.Aceh)," Articles, *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (April 2026): 2053–72, <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.16046>.

Pada tataran normatif, sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah memberikan pengaturan yang komprehensif terkait perlindungan terhadap anak, dalam praktiknya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan penerapannya. Hal ini terutama terlihat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang masih didominasi oleh pendekatan represif, khususnya dalam bentuk pidana penjara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan restoratif dan diversi belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam sistem peradilan pidana anak.⁶

Dalam praktik peradilan, terdapat kecenderungan bahwa semakin berat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka semakin besar kemungkinan anak tersebut dijatuhi pidana penjara. Padahal, dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak, berat atau ringannya suatu tindak pidana seharusnya tidak semata-mata menjadi dasar utama dalam menentukan jenis sanksi, melainkan harus tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan⁷. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dalam praktik, dimana pendekatan yang seharusnya berorientasi pada perlindungan anak justru cenderung kembali pada pendekatan penghukuman.

⁶ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

⁷ Johan Alfred Sarades Silalahi et al., "Penerapan Diversi Dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *Articles, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 6546–51, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3526>.

Permasalahan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl, yang merupakan salah satu contoh konkret perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perkara tersebut, seorang anak yang masih berusia 17 tahun terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami luka serius hingga cacat pada bagian mata. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan pecahan botol kaca yang diarahkan ke bagian tubuh korban, sehingga menimbulkan akibat yang cukup serius.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada anak dan menempatkannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Penjatuhan pidana penjara dalam putusan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu pihak, tindak pidana yang dilakukan oleh anak telah menimbulkan kerugian yang serius bagi korban sehingga menuntut adanya pertanggungjawaban pidana. Di pihak lain, status pelaku sebagai anak mengharuskan proses penegakan hukum tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak anak serta penerapan perlakuan khusus.

Kondisi ini menunjukkan adanya dilema dalam penerapan hukum pidana terhadap anak, yaitu antara kepentingan untuk memberikan keadilan

kepada korban dengan kewajiban untuk melindungi anak sebagai pelaku. Dilema tersebut semakin kompleks apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pada penyelesaian perkara melalui pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, bukan semata-mata melalui penghukuman.⁸

Selain itu, dalam putusan tersebut tidak tampak adanya penjelasan yang menunjukkan bahwa upaya diversi telah diusahakan sebelum perkara dilimpahkan ke tahap persidangan. Padahal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan mekanisme yang wajib diupayakan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Ketiadaan penjelasan mengenai proses diversi dalam putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan secara optimal atau justru diabaikan dalam praktik.

Lebih lanjut, pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada anak juga menjadi aspek penting yang perlu dikaji. Dalam sistem peradilan pidana anak, hakim seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga aspek sosiologis dan psikologis anak. Hal ini mencakup latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan-pertimbangan tersebut sering kali tidak diuraikan

⁸ Lelly Muridi Zham-Zham, "Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Atas Dinamika Dan Mekanisme Penanganannya," *Articles, Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 3607–19, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4858>.

secara mendalam dalam putusan, sehingga menimbulkan kesan bahwa putusan lebih berorientasi pada penghukuman daripada pembinaan⁹.

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi hukum menunjukkan bahwa masih terdapat orientasi hakim dalam memilih pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan terhadap anak tanpa mempertimbangkan secara optimal rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas). Padahal, rekomendasi tersebut memiliki peran penting dalam memberikan gambaran mengenai kondisi sosial dan psikologis anak serta alternatif penanganan yang lebih sesuai¹⁰. Dengan demikian, kurangnya pemanfaatan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dapat berdampak pada kurang tepatnya jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak.

Di sisi lain, penggunaan pidana penjara terhadap anak juga berpotensi bertentangan dengan tujuan utama sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Meskipun LPKA dirancang sebagai lembaga pembinaan khusus bagi anak, namun lingkungan institusional tetap memiliki potensi untuk memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan anak, terutama apabila tidak diimbangi dengan

⁹ Kelorra Prasetyo Budiarto, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Tidak Aman Akibat Pergaulan Bebas Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," Articles, *Jurnal Realitas Hukum* 2, no. 1 (28 2026): 104–13.

¹⁰ Gunawan Hadi Purwanto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Articles, *Justitiable - Jurnal Hukum* 3, no. 2 (August 2022): 1–9, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v3i2.326>.

program pembinaan yang efektif.¹¹ Oleh karena itu, penggunaan pidana penjara terhadap anak harus benar-benar menjadi pilihan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai alternatif lain yang lebih sesuai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara konsep ideal sistem peradilan pidana anak dengan praktik penerapan sanksi hukum terhadap anak, khususnya dalam perkara penganiayaan berat. Ketidaksesuaian ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana penerapan sanksi hukum terhadap anak telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak.

Dengan demikian, penelitian terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl menjadi relevan untuk dilakukan, guna menganalisis bagaimana sanksi hukum terhadap anak diterapkan dalam praktik serta apakah putusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya kesenjangan antara konsep ideal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan. Kesenjangan tersebut terlihat dari masih dominannya penggunaan pidana penjara terhadap anak, termasuk dalam perkara-perkara tertentu yang melibatkan tindak pidana berat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam praktik

¹¹ Mukhlis R, Ferawati, and Reza Wulandari, "Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Pekanbaru," Articles, *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 4, no. 1 (March 2026): 1–9.

peradilan pidana anak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana yang diharapkan.

Dalam konteks ini, penjatuh pidana penjara terhadap anak sering kali dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang paling nyata atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kemungkinan untuk dilakukan pembinaan melalui alternatif lain selain pidana penjara.¹²

Selain itu, belum optimalnya penerapan diversi dalam praktik juga menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Diversi yang seharusnya menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian perkara anak sering kali tidak dilaksanakan secara maksimal, baik karena keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum maupun karena karakteristik perkara yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilakukan diversi. Padahal, keberadaan diversi sangat penting untuk mencegah anak terlibat lebih jauh dalam sistem peradilan pidana yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak¹³.

Di sisi lain, kompleksitas perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi hukum. Dalam perkara penganiayaan berat, misalnya, hakim

¹² Muhammad Ammar.J, Rini Apriyani, and Agustina Wati, "Tinjauan Kriminologi Terkait Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kota Samarinda," Articles, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 6045–61, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5062>.

¹³ Diana Nurtika et al., "Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi Bagi Pelaku Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak," Articles, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 6349–59, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5025>.

dihadapkan pada situasi yang tidak sederhana karena harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan atas kerugian yang dialaminya harus diimbangi dengan kewajiban negara untuk melindungi anak sebagai pelaku¹⁴. Dalam kondisi seperti ini, hakim dituntut untuk mampu mengambil keputusan yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan.

Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl menjadi salah satu contoh nyata yang menggambarkan kompleksitas tersebut. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami cacat. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, pendekatan pembedaan tetap digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, meskipun pelaku merupakan seorang anak.

Meskipun demikian, putusan tersebut masih memunculkan sejumlah persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama mengenai kesesuaian penerapan pidana penjara terhadap anak dengan prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana anak, khususnya prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, perlu dianalisis pula apakah mekanisme diversi telah diupayakan secara maksimal sebelum perkara diproses lebih lanjut, serta sejauh mana pertimbangan hakim telah

¹⁴ Ni Made Trinsnawati et al., "Strategi Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pembunuhan Berencana: (Studi Putusan Nomor 146/PID/2023/PT TJK)," Articles, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (March 2026): 105–13, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4249>.

memperhatikan kondisi sosial, psikologis, dan perkembangan anak sebagai bagian dari dasar penjatuhan putusan.

Kajian terhadap permasalahan tersebut menjadi penting karena pemidanaan terhadap anak tidak hanya menimbulkan konsekuensi bagi pelaku, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Penerapan sanksi pidana yang tidak selaras dengan prinsip perlindungan anak berpotensi menghambat tercapainya tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu mewujudkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak secara optimal.

Dengan demikian, kajian terhadap sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya melalui studi terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi hukum terhadap anak serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik peradilan pidana anak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sanksi Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Bgl) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN.Bgl);

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum pidana sebagai pengetahuan tentang Sanksi Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Bgl).

b. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sebagai salah satu acuan serta informasi bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menambah cakrawala pemikiran tentang Sanksi Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil
Andika Fadillah, 2020	Penerapan hukum acara peradilan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi di Pengadilan Negeri Bima)	Proses peradilan anak merupakan rangkaian mekanisme yuridis yang bertujuan untuk menegakkan hukum dengan tetap menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh pembelaan secara layak. Setiap putusan yang dijatuhkan dalam proses tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peradilan anak mencakup seluruh tahapan pemeriksaan hingga pengambilan putusan terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang memberikan perlindungan

		husus serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--	--	---

